

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh sejumlah data yang berkesesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik pengumpulan sebagaimana yang di jelaskan pada bab sebelumnya.

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa keluarga pada masyarakat muslim Dayak Bakumpai yang melakukan pembagian waris lebih mengutamakan ahli waris anak perempuan dari anak laki-laki. Deskripsi mengenai kasus yang menyangkut pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut

##### 1. Deskripsi Kasus Pertama

###### a. Identitas Informan Pertama

Nama	: R
Umur	: 63 Tahun
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	: Tidak Lulus SD
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Hubungan dengan Pewaris	: Tokoh masyarakat Dayak Bakumpai

Alamat : Desa Palingkau Rt. 02 Kec. Bakumpai Kab  
Barito Kuala

b. Identitas Informan Kedua

Nama : K  
Umur : 35 Tahun  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : SDN  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Kandung  
Pewaris)

Alamat : Desa Palingkau Rt. 01 Kec  
Bakumpai Kab Barito Kuala

c. Ahli Waris Yang Ditinggalkan

- 1) (D) istri pewaris 58 Tahun
- 2) (Sy) anak laki-laki Kandung 39 Tahun
- 3) (K) anak laki-laki Kandung 35 Tahun
- 4) (B) anak perempuan Kandung 30 Tahun
- 5) (IS) anak laki-laki kandung 28 Tahun
- 6) (B) anak perempuan Kandung 22 Tahun

d. Harta Peninggalan

- 1) 1 Buah Rumah
- 2) 10 sawah
- 3) 1 buah Kendaraan

#### 4) 2 buah Kebun Jeruk

Dalam pembagian warisnya (D) mendapatkan 1 rumah, 1 sawah dan 1 kendaraan (SY) mendapatkan 1 sawah, (K) mendapatkan 1 sawah, (BN) mendapatkan 3 sawah 1 kebun jeruk, (IS) mendapatkan 1 sawah, (B) mendapatkan 3 sawah, 1 kebun jeruk.

Rincian nominal harta dalam kasus pertama 1 rumah 80 juta, 10 sawah di perkirakan 100 juta rata-rata harga sawah 10 juta untuk 1 tanah sawah, kendaran 8 juta, 2 kebun jeruk 40 masing masing 20 juta untuk 1 kebun jeruk , jadi total nominal yang di tinggalkan pewaris 228 juta

Pada kasus kali ini pembagian warisnya terjadi pada tahun 2017 yang mana pewaris (AS) meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan lima orang anak sebagai ahli waris sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai seorang ahli waris perempuan akan mendapatkan lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki. Dalam kasus kali ini yang mana ahli waris perempuan (BN) dan (B) mendapat dua kali lipat bagian dari ahli waris laki-laki, Karna status nya sebagai ahli waris perempuan.

Pada pembagian harta warisan masyarakat muslim Dayak Bakumpai yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan semua ahli waris dalam satu rumah, yang di hadiri oleh salah satu tokoh masyarakat Dayak Bakumpai sebagai pemberi arahan dalam pembagian waris. Kemudian

merincikan semua harta Pewaris yang ada, setelah dirincikan kemudian dibagikan kepada ahli waris dimulai dengan pembagian lahan persawahan. Yaitu 10 sawah, (1 sawah itu kurang lebih nya 4 borongan) karena masyarakat Dayak Bakumpai membagi harta waris tanah persawahan itu persatu . Pada kasus ini yang mana ahli waris laki laki hanya mendapatkan 1 sawah, sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan 2 sawah, kemudian 2 kebun jeruk masing-masing di dapat oleh ahli waris perempuan. sedangkan 1 kendaran dan 1 rumah di dapat oleh ahli waris istri.

Pembagian harta warisan seperti ini sudah disepakati oleh semua ahli waris, sehingga tidak akan ada terjadi sengketa dikemudian hari. Pada saat pembagian harta warisan ini tidak ada rujukan kepada ilmu *farāid* atau Hukum Waris Islam hanya berdasarkan kesepakatan dan arahan dari tokoh masyarakat Dayak Bakumpai yang hadir.

#### e. Hasil Wawancara

Berdasarkan informasi dari (R) selaku tokoh masyarakat Dayak Bakumpai beliau mengatakan bahwa: “bahwa pembagian waris di masyarakat Dayak Bakumpai lebih mengutamakan anak perempuan dari anak laki-laki dalam hal pembagian waris karena dalam istilah orang Dayak Bakumpai bahwa:

*“anak hatuwe kuat beh manggilau nafkah dari anak bawi, karna anak bawi toh hidai katawan lagi tau atau giada manggilau nafkah akan e kabuat”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> R, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, pada tanggal 28 september 2021 pukul 13:00 WITA.

Maksudnya dalam kepercayaan masyarakat Dayak Bakumpai bahwa anak laki-laki di percaya lebih kuat dalam mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarganya dari pada anak perempuan, sedangkan anak perempuan masih diragukan kemampuannya dalam mencari menafkahi untuk diri sendiri atau keluarganya sesudah orang tua nya meninggal karena orang Dayak Bakumpai pada umumnya bekerja kehutan mencari galam dan bertani dalam mencari nafkah. Jadi berdasarkan kepercayaan itu masyarakat Bayak Bakumpai menyakini bahwa anak perempuan harus mendapatkan warisan lebih banyak dari laki-laki karena di khawatirkan tidak bisa menafkahi dirinya sendiri.

Menurut bapa SY juga salah tokoh masyarakat Dayak Bakumpai beliau mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan para tokoh masyarakat Dayak Bakumpai membagikan waris lebih banyak kepada ahli waris perempuan dalam pembagian warisan, karena mempertimbangkan kondisi/keadaan masyarakat Dayak Bakumpai yang masih banyak belum mengerti tentang pembagian waris secara Islam, berdasarkan itulah mereka dalam membagi waris tetap menggunakan cara mereka sendiri, yaitu dengan tradisi yang telah mereka gunakan secara turun temurun memberikan harta waris lebih banyak kepada anak perempuan. karena samapai saat ini tidak pernah sekalipun ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris di masyarakat Bayak Bakumpai.<sup>2</sup>

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Informan Pertama

Nama : RJ

Umur : 60 Tahun

---

<sup>2</sup> SY, *Wawancara Pribadi di rumah Kediaman*, Desa Palingkau tanggal 28 september 2021 pukul 16:00 WITA.

Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : SDN  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Tokoh masyarakat Dayak Bakumpai  
Alamat : Desa Palingkau Rt. 04 Kec Bakumpai Kab  
Barito Kuala

b. Identitas Informan Kedua

Nama : Bapak Susi (raji'i)  
Umur : 57 Tahun  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Tokoh masyarakat Dayak Bakumpai  
Alamat : Desa Palingkau Rt. 04 Kec Bakumpai Kab  
Barito Kuala

c. Ahli Waris Yang Ditinggalkan

- 1) (W) istri pewaris 51 Tahun
- 2) (N) anak laki laki Kandung 30 Tahun
- 3) (KS) anak perempuan Kandung 26 Tahun
- 4) (R) anak perempuan Kandung 19 Tahun

d. Harta Peninggalan

1. 1 buah rumah
2. 9 sawah

3. 2 buah kendaraan
4. 1 perahu
5. 4 buah kebun jeruk

Dalam pembagian warisnya (W) mendapatkan 2 sawah, 1 kendaraan, (N) mendapatkan 1 sawah dan 1 perahu, (KS) mendapatkan 1 rumah 2 sawah dan 2 kebun jeruk, ( R ) mendapatkan 2 sawah, 1 kendaraan dan 2 kebun jeruk

Rincian nominal harta dalam kasus kedua yaitu 1 rumah 70 juta, 9 sawah di perkirakan 90 juta rata-rata harga sawah 10 juta untuk 1 tanah sawah, kendaraan 15 juta, perahu 6 juta, 4 kebun jeruk masing masing 20 juta, jadi total nominal yang di tinggalkan pewaris 261 juta.

Pada kasus kali ini pembagian warisnya terjadi pada tahun 2015 yang mana pewaris (D) meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahasan pertama Pembagian waris pada masyarakat muslim Dayak Bakumpai seorang ahli waris perempuan akan mendapatkan lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki. Dalam kasus kali ini yang mana ahli waris perempuan (KS) dan (R) mendapat dua kali lipat bagian dari ahli waris laki-laki, kemudian

ahli waris (KS) mendapatkan warisan tambahan rumah karena alasan merawat, menjaga, dan memelihara orang tua nya sampai pewaris meninggal, jadi mendapat warisan lebih dari pada ahli waris (R), dan sebab lain adalah bahwa (W) istri dari pewaris tinggal bersama satu rumah dengan (KS) dari kesepakatan musyawarah itulah menyimpulkan bahwa (KS) sebagai penanggungjawab atas kepengurusan dan memelihara ibu mereka (W).

e. Hasil Wawancara

Pada praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai sama seperti kasus yang pertama yaitu mengumpulkan semua ahli waris dalam satu rumah, yang di hadiri oleh salah satu tokoh masyarakat Dayak Bakumpai sebagai pemberi arahan dalam pembagian waris. Kemudian merincikan semua harta Pewaris yang ada, setelah dirincikan kemudian dibagikan kepada ahli waris dimulai dengan pembagian lahan persawahan. Yaitu 9 sawah, yang mana ahli waris laki laki hanya mendapatkan 1 sawah, sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan 2 sawah, kemudian 2 kebun jeruk masing-masing di dapat oleh ahli waris perempuan. sedangkan 1 kendaraan dan 1 rumah di dapat oleh ahli waris istri. perbedaan dengan kasus yang pertama di mana di kasus yang kedua ini ahli waris (KS) mendapatkan rumah sebagai tambahan kerena dalam kesepakatan mereka (KS) akan menjadi perawat ibu mereka (W).

Menurut bapak RJ selaku tokoh masyarakat dan pengurus masjid beliau mengatakan “Praktik pembagian waris dilakukan karena telah menjadi adat kebiasaan orang terdahulu. Yang mana setiap ada terdapat ahli waris perempuan maka akan mendapatkan harta warisan dua kali lipat daripada ahli waris laki-laki. mungkin sebab keterbatasan pengetahuan orang terdahulu terhadap pemabagain menurut islam jadi pembagian waris menggunakan musyawarah dan kesepakatan ahli waris.<sup>3</sup>

Menurut bapak Susi (Raji’i) selaku tokoh masyarakat Dayak Bakumpai beliau mengatakan:

*“Buhen maka ikih jadi membagi waris kakate karna ikih te ma alang keadaan kia soal e ji hakun ma urus babujuaran te cumaan (KS) soal e ji beken te kejau humai e jadi ida tapi kawa mauruskan kuitaan e banar jadi pas imusyawahkan ikih dengan ahli waris ji beken, awen sepakat beh kakate karna auh ahli waris je beken ikih tuh auran kia jadi biar beh hampari ikih (KS) ji ma urukan kuitan ikih.<sup>4</sup>*

Artinya alasan mengapa jadi kami membagi warisan adalah pemberian rumah kepada ahli waris karena kesepakatan musyawarah terhadap ahli waris yang lain, di dalam kesepakatan itu ahli waris yang lain menyerahkan kepengurusan ibu mereka kepada ahli waris (KS) di sebabkan ahli waris yang lain terkendala jarak kediaman.

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Informan Pertama

Nama	: I
Umur	: 38 Tahun
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	: SDN

---

<sup>3</sup> RJ, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, Tanggal 1 Oktober 2021 pukul 10:00 WITA

<sup>4</sup>Bapak Susi, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, Pada Tanggal 24 September 2021 pukul 13:00 WITA.

Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Kandung Pewaris)  
Alamat : Desa Palingkau RT. 03 Kec Bakumpai Kab  
Barito Kuala

b. Identitas Informan Kedua

Nama : Imam Syafi'i  
Umur : 45 Tahun  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : SMA/ sederajat  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Kepala Desa Palingkau  
Alamat : Desa Palingkau RT. 02 RW 01 Kec  
Bakumpai Kab Barito Kuala

c. Ahli Waris Yang Ditinggalkan

- 1) (I) anak pertama 38 Tahun
- 2) (AW) anak kedua 33 Tahun
- 3) (A) anak ketiga 30 Tahun
- 4) (D) anak keempat 21 Tahun

d. Harta Peninggalan

- 1) 1 rumah
- 2) 12 sawah
- 3) 4 lahan kosong
- 4) 2 kebun sawit

5) 4 kebun jeruk

Dalam pembagaian waris ini semua ahli waris menaapat bagian yang sama karna terdapat ahli waris anak laki-laki dalam ahli warisnya. (I) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk, (AW) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk, (A) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk, (D) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk, dan medapatkan 1 rumah tapi dengan hak bersama atas setiap ahli waris.

Rincian nominal harta dalam kasus ketiga 1 rumah 100 juta, 12 sawah di perkirakan 120 juta rata-rata harga sawah 10 juta untuk 1 tanah sawah, 4 lahan kosong 28 juta untuk 1 lahan kosong di hargai 7 juta, 2 kebun sawit 80 juta untuk 1 kebun sawit di hargi 40 juta, 4 kebun jeruk 80 juta rata-rata 1 kebun jeruk di hargai 20 juta, jadi total nominal yang di tinggalkan pewaris 408 juta.

Pada kasus kali ini pembagian warisnya terjadi pada tahun 2019 yang mana pewaris (B) meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak laki-laki dan tidak meninggal ayah atau ibu karena pembagian waris baru di bagikan ketika kedua pewaris meninggal sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Keunikan dalam pembagian waris pada kasus yang ketiga ini ialah pembagian warisan baru di bagikan ketika kedua orang tua nya meninggal dunia, ketika pewaris ayah (P) meninggal harta warisan

belum di bagikan berselang 1 tahun 4 bulan baru si pewaris ibu (B) meninggal baru harta warisan di bagikan kepada setiap ahli waris

Pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai seorang ahli waris perempuan akan mendapatkan lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki. Dalam kasus kali ini tidak terdapat ahli waris perempuan yang mana ahli waris hanya laki-laki, jadi pembagian dalam kasus kali ini di bagikan sama rata kepada setiap ahli waris.

#### e. Hasil Wawancara

Dalam pembagian warisan masyarakat muslim Dayak Bakumpai dalam kasus ini tidak mendatangkan tokoh masyarakat Dayak dikarenakan semua ahli waris telah memahami bagian nya masing-masing jadi semua ahli waris sepakat bahwa pembagiannya di sama ratakan, akan tetapi kepemilikan rumah ahli waris tidak di bagi tapi menjadi hak bersama.

Wawancara informan ahli waris (I) beliau mengatakan,

*“karena ikih toh kan sama-sama hatuwean mandiah e jadi supaya adil beh jadi ikih bagi rata beh, makanya dada mandumahan tokoh masyarakat soal ikih katawan ikih beh adi bagian masing masing.”<sup>5</sup>*

karena kami ini selaku ahli waris aki-laki semua jadi agar adil dalam pembagian nya dari itu kami bagi rata saja, dari itu kami tidak mendatangkan tokoh masyarakat karena kami telah mengetahui bagian masing-masing

Wawancara dengan bapak Imam Syafi’i selaku kepala Desa Palingkau beliau menjelaskan bahwa masyarakat muslim Dayak Bakumpai ini masih banyak yang belum paham cara waris Islam jadi

---

<sup>5</sup> I, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, Tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 09:00 WITA.

teteap menggunakan waris yang dipakai oleh orang terdahulu berdasarkan kebiasaan bahwa perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.<sup>6</sup>

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas Informan Pertama

Nama : J.Y

Umur : 65 Tahun

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SDN

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris ( Ayah kandung)

Alamat : Desa Palingkau RT. 02 RW 01 Kec

Bakumpai Kab Barito Kuala

##### b. Ahli Waris Yang Ditinggalkan

1) (JY) Suami 55 tahun.

2) (U) Anak laki-laki kandung 38 tahun.

5) (ID) Anak perempuan kandung 18 tahun.

##### c. Harta Peninggalan

1) 1 buah rumah

2) 5 sawah

3) 2 buah kendaraan

4) 2 perahu

---

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, Kepala Desa Palingkau, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 10:00 WITA.

Dalam pembagian warisnya (JY) mendapatkan 1 sawah, 1 kendaraan dan 1 perahu, (U) mendapatkan 1 sawah dan 1 perahu (ID) mendapatkan 1 rumah, 3 sawah 1 kendaran.

Rincian nominal harta dalam kasus keempat yaitu 1 rumah 70 juta, 5 sawah 50 juta rata-rata harga sawah 10 juta untuk 1 tanah sawah, kendaran 15 juta, perahu 6 juta, jadi total nominal yang di tinggalkan pewaris 141 juta

Pada kasus kali ini pembagian warisnya terjadi pada tahun 2018 yang mana pewaris (M) meninggal dunia dengan meninggalkan 1 suami dan 2 orang anak terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahasan pertama Pembagian waris pada masyarakat muslim Dayak Bakumpai seorang ahli waris perempuan akan mendapatkan lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki. Pada kasus ini sama seperti pada kasus yang kedua, yang membedakan hanyalah jumlah ahli waris dalam kasus yang keempat ini hanya terdapat dua anak dan satu ayah.

#### d. Hasil Wawancara

Pada kasus kali ahli waris perempuan (ID) mendapat dua kali lipat bagian dari ahli waris laki-laki, kemudian ahli waris (ID) mendapatkan rumah karena alasan sebagai anak perempuan yang hidup satu rumah

dengan ayah nya (JY) yang mengurus dan menjamin ayahnya, sedangkan ahli waris (U) mendapatkan 1 sawah karena sebagai ahli waris laki-laki.

Menurut bapak JY selaku informan mengatakan:

*“Pembagian waris ukan itah toh asal ada musyawarah dan kesepakatan beh dari ahli waris jibeken ida taluh beh beda-beda soal uluh itah tuh sama-sama paham beh adi kakuweh kebiasaan (adat) lebu itah. ”yaku tuh ida taluh beh isut dapat warisan, soal e yaku ida tapi mengharap kia duit warisan biar beh anak ku ji bawi ji are dapat”*

Pembagian waris di sini jika terdapat musyawarah dan kesepakatan dari ahli waris yang lain maka tidak menjadi masalah, karena kita setiap ahli waris sama-sama mengerti dan paham bahwa ketika perempuan mendapat bagian lebih banyak maka ahli waris lain ikhlas saja.<sup>7</sup>

## 5. Kasus Kelima

### a. Identitas Informan Pertama

Nama : BJ  
 Umur : 45 Tahun  
 Agama : Islam  
 Riwayat Pendidikan : Tidak Lulus SD  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun  
 Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Ayah)  
 Alamat : Desa Palingkau Rt. 04 Kec.  
 Bakumpai Kab Barito Kuala

### b. Informan Kedua

---

<sup>7</sup> JY, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, Pada Tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 14:00 WITA

Nama : HS  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : SDN  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Saudara Laki-laki)  
Alamat : Desa Palingkau Rt. 04 Kec.  
Bakumpai Kab Barito Kuala

c. Ahli Waris Yang Ditinggalkan

- 7) (BJ) Ayah
- 8) (HS) Saudara laki-laki kandung.
- 9) (MA) Saudara perempuan kandung.
- 10) (NI) Saudara perempuan kandung.

d. Harta Peninggalan

- 5) Uang 55 Juta
- 6) Emas 3 gram

Dalam Pembagian warisnya, ahli waris (BJ) mendapatkan uang 5 juta, ahli waris (HS) mendapatkan uang 5 juta dan emas 3 gram, (MA) mendapatkan uang 20 juta, (NI) mendapatkan uang 20 juta.

Rincian nominal harta dalam kasus ini kelima uang 55 juta, emas 3 gram 2.7 juta jadi total nominal yang di tinggalkan pewaris 57.7 juta

Pada kasus yang terjadi, seorang pewaris P yakni anak pertama laki-laki pertama dari BJ meninggal dunia dan meninggalkan ayah (BJ),

saudara lak-laki kandung (HS), dan dua saudara perempuan kandung (MA) dan (NI). Sebelumnya ibu dari P atau suami dari BJ telah meninggal dunia. Semasa hidupnya P bekerja dan ingin menikah dengan seorang perempuan, akan tetapi ketika hendak menikah P ternyata meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan uang 53 juta dan emas 3 gram. 3 Juta harta P digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah dan lainnya sehingga harta tersisa 50 juta dan emas 3 gram.

Pembagian waris dilakukan dengan memanggil tokoh masyarakat Dayak Bakumpai dan menghadirkan seluruh ahli waris. kemudian membagikan harta waris berdasarkan ketentuan masyarakat sekitar yang melebihkan bagian ahli waris perempuan. Pembagian dilakukan secara langsung dengan tokoh masyarakat Dayak Bakumpai memusyawarahkan kepada seluruh ahli waris untuk bersepakat membagikan harta warisan.

#### e. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan BJ selaku ayah dari P bahwa beliau menyatakan pembagian waris dilakukan dengan memanggil tokoh masyarakat.

*“ikih mangahau tokoh masyarakat karena ikih ida katawan kakuweh cara pembagian e ji bujur e. kilau ji ada si masyarakat si kuweh ahli waris bawi dapat bahagian ta are dari hatuwe. buhen maka jadi kajate karena awen ma anggap bawi ida mampu manggilau nafkah akan e kabuat, apalagi akan iye sakolah dan kalo ye handak kuliah harian maka duit jite lah akan jadi tabungan akan awen”*

“Kami memanggil tokoh masyarakat karena kami tidak tahu bagaimana cara pembagian waris. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh masyarakat, biasanya ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang banyak. Hal tersebut karena mereka dianggap tidak mampu untuk mencari nafkah dan membiayai hidup. Terlebih untuk biaya sekolah

mereka hingga ada yang ingin kuliah hal tersebut dapat menjadi tabungan buat mereka.”<sup>8</sup>

Saat melakukan wawancara dengan HS ia menjelaskan bahwa benar pembagian waris dilakukan dengan memanggil tokoh masyarakat. Pembagian waris dilakukan dengan kesepakatan dan memberikan bagian lebih banyak kepada ahli waris perempuan.

*“kareana ada ading bawi , makanya awen dapat bahagian kia, hampari ku hindai babane kia dan dada bai isi anak kia makanya wajar beh iye dapat, benu pas uma ikih malihi, bahagian ading-ading ku ji are mendapat bagian waris, Sebelum e ikih melakukan musyawarah pere bagian dapat, tapi amun ada ji ida sepakat maka iye arus menyebut narai alasan e. pas waktu benu abah ku ading-ading ku dan yaku sepakat beh pembagian waris e kakate.*

“karena ada adik perempuan, maka mereka mendapatkan bagian. Saudara saya juga belum beristri dan memiliki anak jadi wajar saja. Pada waktu ibu saya meninggal, pembagian waris juga adik-adik saya yang mendapatkan bagian lebih banyak. Sebelumnya kami melakukan musyawarah berapa bagian yang di dapat, kemudian jika ada yang tidak sepakat harus menyertakan alasan yang dapat diterima. Pada waktu pembagian waris ini, ayah, saya dan adik-adik saya semuanya setuju saja”.<sup>9</sup>

HS menjelaskan karena tokoh masyarakat merupakan seseorang yang dapat dipercaya dan disegani pembagian waris dilakukan dengan tokoh masyarakat tersebut yang menjadi juru tengah. Ia juga menjelaskan bahwa kurang mengetahui tentang hukum waris Islam, hanya saja ia mengetahui bahwa dalam hukum Islam bersepakat dalam pembagian waris adalah hal yang dibolehkan.

#### 1) Informan Pertama

Nama : Bapak Raji’i

---

<sup>8</sup> BJ, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 10:00 WITA.

<sup>9</sup> HS, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau, Pada Tanggal 24 2021 Pukul 10.10 WITA.

Umur : 57 Tahun  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Hubungan dengan Pewaris : Tokoh Masyarakat Dayak  
Bakumpai  
Alamat : Desa Palingkau Rt. 04 Kec.  
Bakumpai Kab Barito Kuala

Alasan kenapa pembagian waris tidak di selesaikan di KUA karena akses yang terbilang jauh yaitu harus melalui sungai menempuh jarak hamper 2 jam, dan tingkat kepercayaan masyarakat Dayak Bakumpai kepada tokoh masyarakat masih tinggi jadi pembagian waris cukup di selesaikan dengan menghadirkan tokoh masyarakat Dayak Bakumpai

Penulis juga melakukan wawancara khusus kepada tokoh masyarakat Dayak Bakumpai terkait pembagian waris untuk menggali kebenaran apakah ahli waris perempuan selalu mendapatkan bagian lebih besar dan banyak. Penulis menanyakan terkait jika adanya kasus yang terjadi yakni pewaris yang tidak memiliki orang tua baik itu ayah dan ibu kemudian juga tidak memiliki anak, akan tetapi ia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Berdasarkan hasil pernyataan informan bahwa ahli waris perempuan tetap didahulukan berdasarkan kepercayaan

masyarakat yang telah turun temurun dipercayai, akan tetapi dalam praktik pembagiannya harus didahului musyawarah.

*“Kilau ji telah impercayai ikih dan jadi gawian kebiasaan ikih masyaakat Dayak Bakumpai, bila ahli waris bawi impahelu iye dari hatuwe karena iye sulit manggilau gawian dan iye impare dapat supaya ada jaminan akai e makanya nenga impa are. Terutama hindai pada kasus ji injelaskan Cuma ada hampari hatuwe dan hampari bawi, nyata ai dada manjamin belum e hindai mengkeh hampari e ji hatuwe jadi mansawe. ikih toh mahelu akan ji nama e musyawarah dan sepakat mengkeh ji beken ada ji ida tarima”*

“Sebagaimana yang telah kami percayai dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, bahwa ahli waris perempuan selalu didahulukan karena ia sulit untuk bekerja dan untuk menjamin kehidupannya maka diberikan bagian yang banyak. Apalagi pada kasus yang dijelaskan bahwa hanya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, tentu tidak ada menjamin kehidupannya apalagi jika saudara laki-laki menikah. Akan tetapi kami selalu mendahulukan musyawarah dan mufakat apakah ahli waris sepakat dan tidak keberatan”.

Selain itu penulis juga menggali mengapa pembagian ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Informan menjelaskan bahwa selama musyawarah dilakukan maka hal tersebut tidak bertentangan, karena dalam Islam juga membolehkan musyawarah. Selain itu sulit untuk melakukan pembagian waris dengan menghadirkan pihak seperti KUA atau ke Pengadilan. Jarak yang jauh menjadi alasan bahwa pembagian waris cukup dilakukan dengan tokoh masyarakat saja.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bapak Raji'i, *Wawancara Pribadi*, Desa Palingkau Tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 13:00 WITA.

**Tabel 4.6 Matrik Hasil Penelitian**

No	Pembahasan	Praktik Pembagian	Alasan Pembagian
1.	Kasus I	<p>Pada pembagian harta warisan masyarakat muslim Dayak Bakumpai yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan semua ahli waris dalam satu rumah, yang di hadiri oleh tokoh masyarakat Dayak Bakumpai sebagai pemberi arahan dalam pembagian waris. Kemudian merincikan semua harta Pewaris yang ada, setelah dirincikan kemudian dibagikan kepada ahli waris dimulai dengan pembagian lahan persawahan. Yaitu 10 sawah, (1 sawah itu kurang lebih nya 4 borongan) karena masyarakat Dayak Bakumpai membagi harta waris tanah persawahan itu persatu .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (D) mendapatkan 1 rumah, 1 sawah dan 1 kendaraan</li> <li>• (SY) mendapatkan 1 sawah,</li> <li>• (K) mendapatkan 1 sawah,</li> <li>• (BN) mendapatkan 3 sawah 1 kebun jeruk,</li> <li>• (IS) mendapatkan 1 sawah,</li> <li>• (B) mendapatkan 3 sawah, 1 kebun jeruk.</li> </ul>	<p>salah satu faktor yang menyebabkan para tokoh masyarakat Dayak Bakumpai membagikan waris lebih banyak kepada ahli waris perempuan dalam pembagian warisan, karena mempertimbangkan kondisi/keadaan masyarakat Dayak Bakumpai yang masih banyak belum mengerti tentang pembagian waris secara Islam, berdasarkan itulah mereka dalam membagi waris tetap menggunakan cara mereka sendiri, yaitu dengan tradisi yang telah mereka gunakan secara turun temurun memberikan harta waris lebih banyak kepada anak perempuan. karena samapai saat ini tidak pernah sekalipun ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris di masyarakat Bayak Bakumpai</p>

2.	Kasus II	<p>kasus kali ini yang mana ahli waris perempuan (KS) dan (R) mendapat dua kali lipat bagian dari ahli waris laki-laki, kemudian ahli waris (KS) mendapatkan warisan tambahan rumah karena alasan merawat, menjaga, dan memelihara orang tua nya sampai pewaris meninggal, jadi mendapat warisan lebih dari pada ahli waris (R), dan sebab lain adalah bahwa (W) istri dari pewaris tinggal bersama satu rumah dengan (KS) dari kesepakatan musyawarah itulah menyimpulkan bahwa (KS) sebagai penanggungjawab atas kepengurusan dan memelihara ibu mereka (W).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (W) mendapatkan 2 sawah, 1 kendaraan,</li> <li>• (N) mendapatkan 1 sawah dan 1 perahu,</li> <li>• (KS) mendapatkan 1 rumah 2 sawah dan 2 kebun jeruk,</li> <li>• ( R ) mendapatkan 2 sawah, 1 kendaraan dan 2 kebun jeruk</li> </ul>	<p>alasan mengapa jadi kami membagi warisan lebih banyak lagi memberikan dan pemberian rumah kepada ahli waris (KS) karena kesepakatan musyawarah terhadap ahli waris yang lain, di dalam kesepakatan itu ahli waris yang lain menyerahkan kepengurusan ibu mereka kepada ahli waris (KS) di sebabkan ahli waris yang lain terkendala jarak kediaman.</p>
3	Kasus 3	kasus yang ketiga ini ialah pembagian warisan baru di	karena kami ini selaku ahli waris laki-laki semua jadi agar adil dalam pembagian nya

	<p>bagikan ketika kedua orang tua nya meninggal dunia, ketika pewaris ayah (P) meninggal harta warisan belum di bagikan berselang 1 tahun 4 bulan baru si pewaris ibu (B) meninggal baru harta warisan di bagikan kepada setiap ahli waris</p> <p>Pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai seorang ahli waris perempuan akan mendapatkan lebih banyak dari pada ahli waris laki-laki. Dalam kasus kali ini tidak terdapat ahli waris perempuan yang mana ahli waris hanya laki-laki, jadi pembagian dalam kasus kali ini di bagikan sama rata kepada setiap ahli waris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (I) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk,</li> <li>• (AW) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk,</li> <li>• (A) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun sawit, 1 kebun jeruk,</li> <li>• (D) mendatkan 3 sawah 1 lahan kosong 0,5 kebun</li> </ul>	<p>dari itu kami bagi rata saja, dari itu kami tidak mendatangkan tokoh masyarakat karena kami telah mengetahui bagian masing-masing bahwa masyarakat muslim Dayak Bakumpai ini masih banyak yang belum paham cara waris Islam jadi teteap menggunakan waris yang dipakai oleh orang terdahulu berdasarkan kebiasaan bahwa perempuan mendapatkan bagian lebih banyak</p>
--	---	--

		sawit, 1 kebun jeruk, dan mendapatkan 1 rumah tapi dengan hak bersama atas setiap ahli waris.	
4	Kasus 4	<p>kasus kali ahli waris perempuan (ID) mendapat dua kali lipat bagian dari ahli waris laki-laki, kemudian ahli waris (ID) mendapatkan rumah karena alasan sebagai anak perempuan yang hidup satu rumah dengan ayahnya (JY) yang mengurus dan menjamin ayahnya, sedangkan ahli waris (U) mendapatkan 1 sawah karena sebagai ahli waris laki-laki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (JY) mendapatkan 1 sawah, 1 kendaraan dan 1 perahu,</li> <li>• (U) mendapatkan 1 sawah dan 1 perahu</li> <li>• (ID) mendapatkan 1 rumah, 3 sawah 1 kendaran</li> </ul>	Pembagian waris di sini jika terdapat musyawarah dan kesepakatan dari ahli waris yang lain maka tidak menjadi masalah, karena kita setiap ahli waris sama-sama mengerti dan paham bahwa ketika perempuan mendapat bagian lebih banyak maka ahli waris lain ikhlas saja
5	Kasus 5	Sebelumnya ibu dari P atau suami dari BJ telah meninggal dunia. Semasa hidupnya P bekerja dan ingin menikah dengan seorang perempuan, akan tetapi ketika hendak menikah P ternyata meninggal dunia dan	Kami memanggil tokoh masyarakat karena kami tidak tahu bagaimana cara pembagian waris. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh masyarakat, biasanya ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang banyak. Hal tersebut karena mereka dianggap tidak

	<p>memiliki harta peninggalan uang 53 juta dan emas 3 gram. 3 Juta harta P digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah dan lainnya sehingga harta tersisa 50 juta dan emas 3 gram.</p> <p>Pembagian waris dilakukan dengan memanggil tokoh masyarakat Dayak Bakumpai dan menghadirkan seluruh ahli waris. kemudian membagikan harta waris berdasarkan ketentuan masyarakat sekitar yang melebihkan bagian ahli waris perempuan. Pembagian dilakukan secara langsung dengan tokoh masyarakat Dayak Bakumpai memusyawarahkan kepada seluruh ahli waris untuk bersepakat membagikan harta warisan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (BJ) mendapatkan uang 5 juta,</li> <li>• (HS) mendapatkan uang 5 juta dan emas 3 gram,</li> <li>• (MA) mendapatkan uang 20 juta,</li> <li>• (NI) mendapatkan uang 20 juta</li> </ul>	<p>mampu untuk mencari nafkah dan membiayai hidup. Terlebih untuk biaya sekolah mereka hingga ada yang ingin kuliah hal tersebut dapat menjadi tabungan buat mereka</p> <p>karena ada adik perempuan, maka mereka mendapatkan bagian. Saudara saya juga belum beristri dan memiliki anak jadi wajar saja. Pada waktu ibu saya meninggal, pembagian waris juga adik-adik saya yang mendapatkan bagian lebih banyak. Sebelumnya kami melakukan musyawarah berapa bagian yang di dapat, kemudian jika ada yang tidak sepakat harus menyertakan alasan yang dapat diterima. Pada waktu pembagian waris ini, ayah, saya dan adik-adik saya semuanya setuju saja</p>
--	---	--

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis kemudian akan menganalisis hasil penelitian pada masing-masing kasus sesuai pada pokok pembahasan atau permasalahan yakni praktik pembagian beserta alasan pembagian waris pada masyarakat Dayak Bakumpai yang beragama Islam.

### 1. Kasus Pertama

Pada kasus pertama, praktik pembagian waris dilakukan dengan memanggil tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembagian waris. Praktik pembagian dilakukan dengan melihat siapa saja ahli waris beserta harta peninggalan. Adapun pada kasus ini terdapat dua orang anak perempuan yang mendapatkan bagian berlebih yakni BN dan juga B yang masing-masing mendapatkan 3 sawah dan juga 1 kebun jeruk dan ibu mendapatkan 1 rumah, sawah, dan kendaraan. Sedangkan tiga anak laki-laki lainnya masing-masing mendapatkan 1 sawah.

Jika menilai praktik pembagian waris ini sudah jelas tidak sesuai dengan praktik pembagian waris Islam, karena pada praktiknya tidak mengikuti ketentuan *farā'id* yakni 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu masing-masing ahli waris dalam Islam telah memiliki ketentuan pembagian dan porsi, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ج</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ح</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ج</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدًا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ج</sup> فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ <sup>ج</sup> مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا <sup>ج</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ <sup>ج</sup> مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ج</sup> وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ <sup>ج</sup> إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ <sup>ج</sup> مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالِأُخْتِ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ <sup>ج</sup> فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ <sup>ج</sup> مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ <sup>ج</sup> وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Melihat pada praktik pembagian waris ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketika penulis menelaah lebih lanjut bahwa dalam pembagian waris Islam pada kasus ini jelas saudara perempuan tidak boleh mendapatkan harta dua kali lipat dari ahli waris laki-laki. Seharusnya ibu mendapat bagian 1/8 karena memiliki anak, anak laki-laki berstatus sebagai *'aşabah bi nafs*, sedangkan anak perempuan berstatus sebagai *'aşabah bil ghair* karena bersama-sama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat. Berikut penulis uraikan hasil perhitungan pembagian waris Islam pada kasus pertama.

Tabel 4.7 Pembagian Waris Islam Kasus 1

No.	Ahli Waris	<i>Fard</i>	Asal Masalah <b>8</b>	<i>Tashihul Masalah</i> <b>64</b>
1.	Istri	1/8	1	8
2.	Anak laki-laki	<i>'aşabah</i>	7	14
3.	Anak laki-laki			14
4.	Anak laki-laki			14
5.	Anak perempuan			7
6.	Anak perempuan			7

Adapun alasan masyarakat muslim Dayak Bakumpai melakukan pembagian waris seperti ini dijelaskan oleh informan pertama dan kedua, bahwa pembagian waris dengan melebihkan bagian perempuan karena laki-laki dipercaya lebih kuat khususnya dalam hal mencari nafkah sedangkan perempuan hanya menunggu di rumah. Oleh karena itulah perempuan sudah pasti tidak akan mendapatkan harta karena ia hanya mengurus pekerjaan

rumah disamping diragukan kemampuannya dalam mencari nafkah. Selain itu alasan pembagian waris ini juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan masyarakat Dayak Bakumpai yang masih banyak belum mengerti tentang pembagian waris Islam.

Jika meninjau alasan pembagian waris pada kasus pertama ini juga tidaklah bersesuaian dengan ketentuan dengan hukum Islam. Masyarakat sendiri juga merupakan orang Islam, sehingga dalam hukum waris juga berlaku ketentuan hukum Islam. Hal ini merupakan bentuk asas *ijbari* dalam Islam bahwa asas *ijbari* secara leksial mengandung arti paksaan (*compulsory*) artinya adalah bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. tanpa tergantung pada kehendak dari pewaris maupun perintah dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapat harta warisan.<sup>1</sup>

Waris Islam merupakan waris yang melekat pada setiap diri orang muslim, sebagaimana bahwa hukum waris Islam adalah hukum Allah SWT. sebagai sebuah syariat yang wajib dijalankan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya

---

<sup>1</sup> Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Akulturası Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), hlm. 26.

kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

Penulis mencoba menganalisis alasan pembagian waris pada kasus ini yang disandarkan pada perkara gender bahwa laki-laki mendapat bagian yang tidak banyak karena ia dapat mencari uang sedangkan perempuan tidak. Akan tetapi pembagian waris Islam merupakan bentuk pembagian waris yang juga didasari pada keadilan yang hakiki, artinya bahwa waris Islam mengemukakan bentuk keseimbangan bukan pemerataan. Sebagaimana hal ini termasuk asas keadilan berimbang, asas ini berarti keseimbangan antara hak yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan dalam menjalankan kewajiban.<sup>2</sup>

Sistem hukum waris Islam memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan melebihkan bagian laki-laki didasari pada keadaan bahwa laki-laki lah yang mencari nafkah, dan atas usahanya tersebut ia berhak mendapatkan bagian. Selain itu, laki-laki juga memiliki tanggungan yakni istri dan anak sehingga meskipun ia mendapatkan bagian berlebih akan tetapi bagian tersebut adalah untuk istri dan anak.

Berdasarkan pada hal inilah menurut penulis praktik pembagian waris masyarakat Dayak Bakumpai beserta alasannya pembagiannya pada ksus pertama ini tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## 2. Kasus Kedua

Berdasarkan hasil penelitian praktik pembagian waris pada kasus kedua adalah dengan memanggil tokoh masyarakat Dayak Bakumpai untuk

---

<sup>2</sup> Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 4, No. 2, (2014), hlm. 464.

melakukan pembagian waris. Praktik pembagian dilakukan dengan cara menentukan harta peninggalan dan ahli waris yang berhak mendapatkannya kemudian dilakukan pembagian dengan memberikan bagian yang banyak kepada ahli waris anak perempuan. Dua anak perempuan mendapat bagian masing-masing 2 sawah dan 2 kebun jeruk, sedangkan anak laki-laki hanya mendapatkan 1 sawah dan 1 perahu, terakhir ibu mendapatkan 2 sawah dan 1 kendaraan.

Ada hal yang menarik dalam pembagian waris ini ialah bahwa anak perempuan diberikan kelebihan daripada anak laki-laki yakni R mendapatkan 1 kendaraan dan KS mendapatkan 1 rumah. Hal ini dikarenakan selain statusnya sebagai anak perempuan khususnya KS telah ikut berperan dalam membantu pewaris semasa hidupnya. Artinya anak perempuan selain statusnya sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian lebih besar juga akan mendapatkan tambahan pembagian ketika ia memiliki jasa kepada pewaris.

Penulis berusaha menganalisis praktik pembagian waris pada kasus kedua ini bahwa praktik pembagian waris nampak tidak sesuai dengan ketentuan *farā'id*, mengingat bahwa ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sangat banyak bahkan mendapatkan dua kali lipat bagi ia yang berjasa kepada pewaris. Selain itu ibu juga mendapatkan bagian yang sangat banyak dibandingkan anak laki-laki yang dalam hal ini sudah sangat jauh berbeda dengan ketentuan waris Islam.

Jika meninjau praktik pembagian waris Islam sebagaimana mestinya bahwa ibu mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  karena memiliki anak, anak laki-laki

berstatus sebagai *'aşabah bi nafs*, sedangkan anak perempuan berstatus sebagai *'aşabah bil ghair* karena ia bersama dengan anak laki-laki. Berikut penulis uraikan hasil pembagian waris menurut ketentuan hukum Islam.

Tabel 4.8 Pembagian Waris Islam Kasus 2

No.	Ahli Waris	Fard	Asal Masalah 8	Tashihul Masalah 32
1.	Istri	1/8	1	4
2.	Anak laki-laki	<i>'aşabah</i>	7	14
3.	Anak perempuan			7
4.	Anak Perempuan			7

Adapun alasan praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai adalah karena pembagian waris ini merupakan pembagian waris yang secara turun-temurun telah dilakukan oleh para pendahulu. Sehingga masyarakat hanya mengikuti praktik pembagian waris dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris perempuan.

Alasan pembagian waris dengan mengikuti ketentuan para pendahulu ini dapat dikategorikan dalam praktik pembagian berdasarkan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dalam Islam dikenal dengan istilah *'urf* dengan memiliki dua jenis pembagian yakni *'urf* sah dan juga fasid. Adapun menilai alasan pembagian waris pada kasus ini termasuk *'urf fasid* yakni sesuatu yang menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

Selain itu mengingat ketentuan pada Q.S. an-Nisa/4: 13 terkait pembagian waris Islam bahwa hukum waris Islam merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

Alasan lain pembagian waris pada kasus ini juga didasari bahwa selain ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang banyak, ia akan mendapatkan bagian yang berlipat ganda ketika ia merawat pewaris. Hal ini pun menurut penulis tidak memiliki landasan hukum yang jelas khususnya dalam sistem waris Islam. Pembagian waris telah ditetapkan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang termuat dalam Q.S. An-Nisa/4: 11. Selain itu hukum waris Islam juga merupakan hukum waris yang telah memberikan porsi yang berimbang pada ahli waris, hal ini sebagaimana ketentuan asas *ijbāri* dan asas berimbang dalam hukum Islam.

Disamping itu alasan lainnya dari pembagian waris pada kasus ini karena melalui musyawarah antara ahli waris. Artinya praktik pembagian waris dilakukan karena adanya kesepakatan diantara ahli waris yang lain. Akan tetapi praktik pembagian waris pada kasus ini pun tidak didahului oleh praktik pembagian waris dalam hukum Islam, mengingat pembagian waris atas dasar kesepakatan perdamaian di setiap ahli waris memiliki syarat bahwa masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Hal ini dijelaskan dalam

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

### 3. Kasus Ketiga

Praktik pembagian waris pada kasus ini adalah dengan membagi langsung kepada masing-masing ahli waris setelah semua harta dirincikan. Adapun masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata dengan ahli waris semuanya adalah laki-laki. Praktik pembagian waris ini dilakukan dengan membagikan harta waris setelah kedua orang tua meninggal.

Penulis berkesimpulan bahwa praktik pembagian waris secara merata dengan semua ahli waris adalah laki-laki tidaklah bertentangan dengan ketentuan *syara'*, artinya praktik pembagian waris pada kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mengingat bahwa semua ahli waris adalah laki-laki, maka mereka digolongkan ke dalam kelompok ahli waris *'aṣabah*. Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*ẓawil furūd*) maka harta peninggalan itu semuanya di serahkan kepada *'aṣabah*, jika apabila ada di antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *'aṣabah*.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi permasalahan ialah ketika orang tua laki-laki meninggal (ayah), tidak dilakukan pembagian waris dan setelah ibu meninggal harta waris baru dibagi.

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 38.

Alasan pembagian waris ini adalah karena tidak adanya anak perempuan yang menjadi ahli waris dengan bagian yang banyak, sehingga praktik pembagian dilakukan dengan cara membagi rata kepada ahli waris laki-laki. Jika seandainya ada ahli waris perempuan, maka perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Jika meninjau alasan praktik pembagian ini, penulis menyadari bahwa alasan praktik pembagian tidaklah dilandasi atas kesadaran pribadi terkait pemahaman dalam pembagian hukum waris Islam, melainkan karena tidak adanya ahli waris perempuan yang dapat mengambil bagian harta yang banyak. Adapun ketika pembagian waris dilakukan setelah ayah meninggal, maka besar kemungkinan ibu mendapatkan bagian yang banyak ketika ia masih hidup jika praktik pembagian dilakukan menurut pemahaman masyarakat Dayak Bakumpai.

#### 4. Kasus Keempat

Pembagian waris pada kasus keempat nampak memberikan bagian lebih kepada anak perempuan dari pada ayah dan saudara laki-laki. Bagian anak perempuan sebagai ahli waris perempuan sangat dimuliakan bahkan mendapatkan dua kali lipat dibandingkan ahli waris laki-laki. Pembagian waris seperti ini justru tidak sesuai dengan pembagian waris Islam khususnya asas berimbang, mengingat bahwa asas berimbang merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an. Asas ini berarti keseimbangan antara hak yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan

dalam menjalankan kewajiban.<sup>5</sup> Artinya antara laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan bagiannya dalam Islam merupakan bentuk keadilan yang telah sesuai porsi masing-masing.

Seharusnya laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 11. Jika meninjau dari pembagian waris Islam tentu praktik pembagian waris pada kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan faraid. Berikut penulis akan uraikan pembagian waris secara Islam.

Tabel 4.9 Pembagian Waris Islam Kasus 4

No.	Ahli Waris	<i>Fard</i>	Asal Masalah <b>4</b>	<i>Tashihul Masalah</i> <b>12</b>
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	1	3
2.	1 anak laki-laki	<i>'aşabah</i>	3	6
3.	1 anak perempuan			3

Penulis mencoba menganalisis alasan dari pembagian waris ini yang berdasarkan hasil wawancara merupakan bagian dari kesepakatan masing-masing ahli waris, akan tetapi menarik menurut penulis bahwa kesepakatan tersebut tidak didahului pembagian waris secara Islam. Atas pembagian yang tidak didahului syariat tersebut justru kesepakatan atau dalam hal ini perdamaian diantara ahli waris tidak dapat terpenuhi sesuai tuntunan syariat. Hal ini pun telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dapat bersepakat ketika mereka mengetahui bagian masing-masing.

<sup>5</sup> Rahmat Haniru, *op.cit.*, hlm. 464.

Alasan yang menyatakan bahwa ahli waris perempuan dalam pembagian waris masyarakat Dayak Bakumpai pada kasus ini nampak tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Laki-laki mendapatkan bagian yang banyak dalam Islam mengingat akan peran dan kewajibannya yang lebih banyak pula dari perempuan. Jika menilai pada kasus ini anak perempuan akan mendapatkan bagian yang sangat banyak selain itu dia pun akan mendapatkan bagian hak dari ayahnya, sehingga jelas anak perempuan nampak mendapatkan bagian dua kali lipat.

Dari beberapa kasus yang ada terkait praktik pembagian waris pada masyarakat Dayak Bakumpai yang beragama Islam, nampak jelas bahwa ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada ahli waris laki-laki. Jika terdapat ahli waris perempuan, maka statusnya sebagai ahli waris perempuan akan mendapatkan bagian waris yang banyak bahkan dua kali lipat. adapun jika melihat pada kasus yang terjadi bahwa nampak anak perempuan mendapatkan bagian paling banyak.

Alasan pembagian waris dari kasus yang terjadi dipengaruhi atas kurang pemahannya masyarakat terhadap pembagian waris Islam, sehingga hampir semua kasus mengikuti ketentuan pembagian waris yang telah ada secara turun temurun. Selain itu alasan bahwa ahli waris perempuan diutamakan karena perempuan tidak dapat menjamin kehidupannya, berbeda dengan laki-laki. Untuk menjamin kehidupannya tersebut ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Ketika menganalisis permasalahan ini seharusnya pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam, karena masyarakat Dayak Bakumpai sendiri khususnya pada kasus ini adalah orang-orang yang beragama Islam sehingga bagi mereka yang beraga Islam melekat hukum Islam itu sendiri. Selain itu jelas bahwa ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/4: 13 menjadi dasar paling utama bagi hukum waris Islam yang merupakan ketentuan dari Allah SWT. sehingga wajib untuk diikuti oleh setiap muslim.

#### 5. Kasus Kelima

Pada kasus kelima yakni praktik pembagian waris hanya meninggalkan saudara dan juga ayah. Praktik pembagian waris pada kasus ini nampak jelas ahli waris perempuan juga diberikan bagian yang lebih banyak yakni MA dan NI. Pewaris sendiri merupakan kakak tertua dari empat bersaudara, harta yang ditinggalkan hanya berupa uang dan emas. Untuk bagian ahli waris laki-laki nampak sangat sedikit seperti ayah dan juga saudara laki-laki.

Jika meninjau praktik pembagian waris pada kasus ini nampak tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana pada beberapa kasus yang telah penulis jelaskan sebelumnya, kasus ini juga melebihi bagian ahli waris perempuan yakni saudara. Ahli waris perempuan pada kasus ini seolah berkedudukan sebagai ahli waris yang dimuliakan dan mendapat porsi yang banyak, dibuktikan bahwa MA dan NI mendapatkan bagian hampir dari setengah harta waris.

Ketidaksesuaian ini jelas melanggar ketentuan syariat Islam atau tidak sesuai dengan hukum waris Islam, karena pada dasarnya pembagian waris dilakukan dengan memberikan bagian ayah karena saudara baik itu laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan bagian karena mahjub. Adapun penulis akan uraikan pembagian waris secara Islam pada kasus ini.

Tabel 4.10 Perhitungan Waris Islam Kasus 5

No.	Ahli Waris	<i>Fard</i>	Asal Masalah	<i>Tashihul Masalah</i>
1.	Ayah	1	1	1
2.	Saudara laki-laki	<i>Mahjūb</i>		
3.	Saudari perempuan			
4.	Saudari perempuan			

Dari pembagian waris inilah menunjukkan pada kasus ini masyarakat Dayak Bakumpai yang beragama Islam masih belum memegang kuat hukum Islam khususnya dalam bidang waris. Dibuktikan dengan pernyataan dari kedua informan bahwa mereka masih kurang mengetahui hukum waris Islam sehingga memanggil tokoh masyarakat sebagai juru tengah dalam pembagian waris sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat di sana pada umumnya. Seharusnya pembagian waris ini dilakukan berdasarkan hukum Islam, karena bagian ahli waris perempuan sangatlah banyak dibandingkan ahli waris laki-laki.

Alasan pembagian waris pada kasus ini juga tidak jauh berbeda dengan beberapa kasus yang penulis uraikan sebelumnya, bahwa ahli waris perempuan diberikan bagian lebih banyak karena perempuan dianggap tidak

cakap dalam memenuhi kehidupannya. Untuk menjamin kehidupan mereka, maka mereka mendapatkan bagian waris yang banyak.

Menurut analisa penulis alasan ini tidaklah relevan karena pada dasarnya jelas bahwa ketika ahli waris perempuan pada kasus ini mendapatkan bagian yang banyak, sedangkan mereka masih diberikan nafkah oleh ayahnya. Itulah yang menjadi kerancuan dan ketidakadilan kepada ahli waris laki-laki. Pada kasus ini jelas ayah nampak menanggung beban yang banyak sedangkan bagian yang didapat sangat sedikit.

Ketentuan waris Islam adalah hal mutlak dengan alasan yang dapat diterima karena merupakan ketentuan hukum Allah SW. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 13. Syariat Islam merupakan syariat yang harus benar-benar ditegakkan khususnya dalam perkara waris. Pada keadaan jika praktik pembagian waris pada kasus ini menggunakan hukum Islam, maka ayah mendapatkan bagian keseluruhan. Hal ini dapat diterima dengan logika karena alasan tersebut jelas ayah masih menanggung anak-anaknya khususnya anak perempuan.

Penulis berusaha menganalisis alasan pembagian waris masyarakat Dayak Bakumpai melalui wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat Dayak Bakumpai. Berdasarkan wawancara tersebut nampak jelas bahwa pembagian waris ini dipengaruhi oleh adanya adat istiadat di masyarakat yang melebihkan bagian ahli waris perempuan dibandingkan ahli waris laki-laki. Disamping masyarakat Dayak Bakumpai masih belum sepenuhnya mengetahui

pembagian waris Islam dan menyerahkan ke tokoh masyarakat yang menurut penulis masih memegang erat tradisi pembagian waris secara turun temurun.

Praktik pembagian waris pada dasarnya juga dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum adat sebagaimana kaidah yang menjelaskan bahwa:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dijadikan hukum”.<sup>6</sup>

Artinya ketentuan adat kebiasaan dapat menjadi hukum, akan tetapi ketentuan ini juga melihat apakah kebiasaan tersebut merupakan sebuah adat yang sah atau fasid. Atas dasar pembagian waris masyarakat Dayak Bakumpai yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, kebiasaan ini tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah adat yang sah karena justru tidak memberikan keadilan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan waris Islam itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebutlah penulis berkesimpulan pembagian harta waris pada masyarakat Dayak Bakumpai pada kasus yang telah penulis jelaskan masih keliru khususnya alasan pembagian harta waris yang melebihkan bagian perempuan dibandingkan laki-laki.

---

<sup>6</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 42.